



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Dana Yaksa Pgl. Agung Bin Khairul Amri
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Riau No. 11 RT 001 RW 004 Kelurahan Ibh
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Agung Dana Yaksa Pgl. Agung Bin Khairul Amri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nuril Hidayati, S.Ag, Arif Rahmatul Aidil, S.H, Ronaldi, S.H., Dan Vivi Yuliana Hutauruk, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga bantuan Hukum Fiat Justisia Batusangkar,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Lingkung I menara Agung, Nagari Batuhambar, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dan atau Jl. Dobok Piliang No. 50 Batusangkar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 46/Pen.Pid/PH/VIII/2024/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG DANA YAKSA Pgl.AGUNG Bin KHAIRUL AMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalah guna narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUNG DANA YAKSA Pgl.AGUNG Bin KHAIRUL AMRI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Bening disimpan dalam Kotak Rokok Feloz.
 - 1 Unit HandPhone Android Merk Oppo Warna Hitam dengan nomor WA 085364666850.
 - 1 Unit HandPhone Android Merk Oppo Warna Hitam dengan nomor WA 085364666850
 - dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai Sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hijau Army Tanpa Plat Nomor

4. Membebani Terdakwa AGUNG DANA YAKSA Pgl.AGUNG Bin KHAIRUL AMRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang dijatuhkan karena Terdakwa hanyalah seorang penyalahguna narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUNG DANA YAKSA Pgl.AGUNG Bin KHAIRUL AMRI, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di di Pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa Kel.Padang Tengah Balai Nan Duo Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa menelfon saksi MUHAMAD HAQIM Pgl.HAQIM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui WA dan minta di jemput, lalu saksi pgl HAQIM jawab "jadi", setelah itu sekira jam 14.06 Wib karena belum dijemput oleh saksi Pgl.HAQIM, terdakwa kembali menelfon dan menanyakan dimana keberadaan saksi Pgl.HAQIM kenapa belum juga sampai. dan akhirnya sekira jam 15.00 Wib saksi Pgl.HAQIM menjemput terdakwa ke rumah isterinya di Tanjung Aro Kab.Lima Puluh Kota, setelah itu Terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM pergi ke rumah saksi Pgl.HAQIM, saat di jalan terdakwa menanyakan kepada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pgl.HAQIM apakah ada Sabu yang akan di Pakai, dan saksi Pgl.HAQIM menjawab “ada”. Sesampainya di rumah saksi Pgl.HAQIM, masuk dan duduk di kamar saksi Pgl.HAQIM. Lalu sekira Jam 16.19 Wib telfon saksi Pgl.HAQIM berbunyi ada orang yang menelepon, lalu saksi Pgl.HAQIM keluar kamar dan terdakwa tidak mengetahui telepon dari siapa. kemudian saksi Pgl.HAQIM masuk ke kamar kembali, kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi Pgl.HAQIM mengambil Sabu milik saksi Pgl.HAQIM sebanyak 1 Paket dari Laci sepeda motor yang berada di Sudut kamar saksi Pgl.HAQIM, dan mengambil Bong yang terbuat dari Botol Sprite di belakang meja Rias Kamar saksi Pgl.HAQIM dan saksi Pgl.HAQIM mengajak terdakwa untuk menggunakan Sabu bersama , kemudian terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM mengkonsumsi sabu secara bergantian dan berulang kali sampai sabu tersebut habis, Setelah Sabu habis , saksi Pgl.HAQIM menyimpan Bong ke belakang meja rias. setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Kel.ibuah. kemudian sekira Jam 19.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi Pgl.HAQIM, lalu duduk di kamar rumah saksi Pgl.HAQIM, sekira jam 22.00 Wib Pgl.Nanda tiba-tiba Datang ke rumah saksi Pgl.HAQIM. kemudian sekira jam 22.30 Wib saksi Pgl.HAQIM mengambil lagi 1 Paket Sabu milik saksi Pgl.HAQIM dari Laci sepeda motor yang berada di Sudut kamar saksi Pgl.HAQIM dan mengambil Bong dari belakang meja Rias, lalu Terdakwa, saksi Pgl.HAQIM dan Pgl.Nanda (DPO) menghisap Sabu secara bersama sampai sabu tersebut habis, Setelah Sabu habis , saksi Pgl.HAQIM menyimpan Bong ke belakang meja rias. Setelah 1 paket Sabu habis, duduk santai di kamar saksi Pgl.HAQIM. sekira jam 22.45 Wib terdakwa mengajak saksi Pgl.HAQIM ke daerah Taeh Untuk menjemput Sabu pesananannya, dan saksi Pgl.HAQIM bersedia. kemudian sekira jam 22.59 wib saksi Pgl.HAQIM menerima pesan WA dari temannya. kemudian sekira jam 23.10 Wib saksi Pgl.HAQIM mengambil 2 Paket Sabu milik saksi Pgl.HAQIM dari Laci sepeda motor yang berada di Sudut kamar saksi Pgl.HAQIM dan memasukkannya ke dalam Kantong Jacket yang saat itu saksi Pgl.HAQIM gunakan. kemudian saksi Pgl.HAQIM mengajak terdakwa untuk mengantarkan Sabu ke simpang Telkom, Saat itu saksi Pgl.HAQIM mengatakan kepada terdakwa “ Bos Pai maantaan iko wak Boss” (Bos Pergi mengantarkan ini kita Bos) sambil saksi Pgl.HAQIM menunjukkan Sabu yang berada dalam Kantong Jacket saksi Pgl.HAQIM dan terdakwa bersedia. kemudian saksi Pgl.HAQIM meminjam sepeda motor Scoopy milik Pgl.Nanda, dengan berkata kepada Nanda kalau saksi Pgl.HAQIM dan terdakwa akan mengantarkan Sabu pesanan orang ke simpang telkom dan saksi Pgl.HAQIM menyuruh Pgl.Nanda menunggu di rumah. kemudian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM pergi ke simpang Telkom dengan menggunakan sepeda Motor Scoopy, Sesampainya di Sate Yon tidak jauh dari Telkom, berhenti dikarenakan terdakwa ingin membeli Sate, namun sebelum ia membeli Sate saksi Pgl.HAQIM meminta rokok kepada terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan Rokok Feloz dan menyerahkan kepada saksi Pgl.HAQIM. kemudian saksi Pgl.HAQIM mengambil dan di depan Terdakwa, saksi Pgl.HAQIM mengeluarkan isi Rokok dan memindahkan 2 paket Sabu yang semula di dalam Kantong Jacket saksi Pgl.HAQIM ke dalam Kotak Rokok tersebut, sedangkan isi rokok saksi Pgl.HAQIM pindahkan ke Kantong Jacket saksi Pgl.HAQIM. setelah itu saksi Pgl.HAQIM memasukkan Sabu yang berada dalam Kotak Rokok Feloz ke Laci depan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hijau Army, lalu terdakwa membeli Sate. Setelah terdakwa selesai membeli Sate, Terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM pergi ke depan Hotel Faradisa dekat Telkom menunggu Pgl.Dandi. kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 00.05 Wib terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM sampai di Pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa Kel.Padang Tengah Balai Nan Duo Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan berhenti menunggu pgl Dandi, pada saat menunggu tersebut tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM dan menanyakan dimana disimpan Sabu milik terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM. lalu saksi Pgl.HAQIM menjawab di dalam laci sepeda Motor. setelah itu Polisi memanggil 2 orang saksi dan setelah saksi datang Polisi menemukan dan menyita barang bukti dari saksi Pgl.HAQIM berupa 2 Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Bening disimpan dalam Kotak Rokok Feloz. Selanjutnya terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM beserta barang bukti di bawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 091/10434/2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan Daftar taksiran barang bukti berupa: Diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1067 / NNF / 2024 tanggal 16 Mei 2024, dengan Kesimpulan barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina: (Termasuk Narkotika Gol.I).

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa AGUNG DANA YAKSA Pgl.AGUNG Bin KHAIRUL AMRI, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat di di Pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa Kel. Padang Tengah Balai Nan Duo Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa menelfon saksi MUHAMAD HAQIM Pgl.HAQIM (penuntutan dalm berkas perkara terpisah) melalui WA dan minta di jemput, lalu saksi pgl HAQIM jawab "jadi", setelah itu sekira jam 14.06 Wib karena belum dijemput oleh saksi Pgl.HAQIM, terdakwa kembali menelfon dan menanyakan dimana keberadaan saksi Pgl.HAQIM kenapa belum juga sampai. dan akhirnya sekira jam 15.00 Wib saksi Pgl.HAQIM menjemput terdakwa ke rumah isterinya di Tanjung Aro Kab.Lima Puluh Kota, setelah itu Terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM pergi ke rumah saksi Pgl.HAQIM, saat di jalan terdakwa menanyakan kepada saksi Pgl.HAQIM apakah ada Sabu yang akan di Pakai, dan saksi Pgl.HAQIM menjawab "ada". Sesampainya di rumah saksi Pgl.HAQIM, masuk dan duduk di kamar saksi Pgl.HAQIM. Lalu sekira Jam 16.19 Wib telfon saksi Pgl.HAQIM berbunyi ada orang yang menelepon, lalu saksi Pgl.HAQIM keluar kamar dan terdakwa tidak mengetahui telepon dari siapa. kemudian saksi Pgl.HAQIM masuk ke kamar kembali, kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi Pgl.HAQIM mengambil Sabu milik saksi Pgl.HAQIM sebanyak 1 Paket dari Laci sepeda motor yang berada di Sudut kamar saksi Pgl.HAQIM, dan mengambil Bong yang terbuat dari Botol Sprite di belakang meja Rias Kamar saksi Pgl.HAQIM

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Pgl.HAQIM mengajak terdakwa untuk menggunakan Sabu bersama , kemudian saksi Pgl.HAQIM memasukan seluruh Sabu ke dalam Kaca Pirex yang tersambung dengan Bong, setelah itu saksi Pgl.HAQIM membakar Kaca Pirex yang bersisi Sabu tersebut lalu saksi Pgl.HAQIM hisap asapnya melalui sedotan yang juga tersambung dengan Bong. setelah itu saksi Pgl.HAQIM mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung saksi Pgl.HAQIM, kemudian saksi Pgl.HAQIM menyerahkan alat hisap tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa selesai terdakwa menyerahkan bong kembali kepada saksi Pgl.HAQIM dan begitu seterusnya secara bergantian dan berulang kali sampai sabu tersebut habis, Setelah Sabu habis , saksi Pgl.HAQIM menyimpan Bong ke belakang meja rias. setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Kel.ibuah. kemudian sekira Jam 19.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi Pgl.HAQIM, lalu duduk di kamar rumah saksi Pgl.HAQIM, sekira jam 22.00 Wib Pgl.Nanda tiba-tiba Datang ke rumah saksi Pgl.HAQIM. kemudian sekira jam 22.30 Wib saksi Pgl.HAQIM mengambil lagi 1 Paket Sabu milik saksi Pgl.HAQIM dari Laci sepeda motor yang berada di Sudut kamar saksi Pgl.HAQIM dan mengambil Bong dari belakang meja Rias, lalu Terdakwa, saksi Pgl.HAQIM dan Pgl.Nanda (DPO) menghisap Sabu secara bersama dengan cara awalnya saksi Pgl.HAQIM mengambil Sabu milik saksi Pgl.HAQIM sebanyak 1 Paket dari Laci sepeda motor yang berada di Sudut kamar saksi Pgl.HAQIM, dan mengambil Bong yang terbuat dari Botol Sprite di belakang meja Rias Kamar saksi Pgl.HAQIM dan saksi Pgl.HAQIM mengajak terdakwa dan pgl Nanda untuk menggunakan Sabu bersama , kemudian saksi Pgl.HAQIM memasukan seluruh Sabu ke dalam Kaca Pirex yang tersambung dengan Bong, setelah itu saksi Pgl.HAQIM membakar Kaca Pirex yang bersisi Sabu tersebut lalu saksi Pgl.HAQIM hisap asapnya melalui sedotan yang juga tersambung dengan Bong. setelah itu saksi Pgl.HAQIM mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung saksi Pgl.HAQIM, kemudian saksi Pgl.HAQIM menyerahkan alat hisap tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa selesai terdakwa menyerahkan bong kepada pgl Nanda, setelah pgl Nanda selesai, pgl Nanda menyerahkan kembali bong kepada saksi Pgl.HAQIM dan begitu seterusnya secara bergantian dan berulang kali sampai sabu tersebut habis, Setelah Sabu habis , saksi Pgl.HAQIM menyimpan Bong ke belakang meja rias. Setelah 1 paket Sabu habis, duduk santai di kamar saksi Pgl.HAQIM. sekira jam 22.45 Wib terdakwa mengajak saksi Pgl.HAQIM ke daerah Taeh Untuk menjemput Sabu pesananannya, dan saksi Pgl.HAQIM bersedia. kemudian sekira jam 22.59 wib saksi Pgl.HAQIM menerima pesan WA dari temannya. kemudian

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.10 Wib saksi Pgl.HAQIM mengambil 2 Paket Sabu milik saksi Pgl.HAQIM dari Laci sepeda motor yang berada di Sudut kamar saksi Pgl.HAQIM dan memasukkannya ke dalam Kantong Jacket yang saat itu saksi Pgl.HAQIM gunakan. kemudian saksi Pgl.HAQIM mengajak terdakwa untuk mengantarkan Sabu ke simpang Telkom, Saat itu saksi Pgl.HAQIM mengatakan kepada terdakwa “ Bos Pai maantaan iko wak Boss” (Bos Pergi mengantarkan ini kita Bos) sambil saksi Pgl.HAQIM menunjukkan Sabu yang berada dalam Kantong Jacket saksi Pgl.HAQIM dan terdakwa bersedia. kemudian saksi Pgl.HAQIM meminjam sepeda motor Scoopy milik Pgl.Nanda, dengan berkata kepada Nanda kalau saksi Pgl.HAQIM dan terdakwa akan mengantarkan Sabu pesanan orang ke simpang telkom dan saksi Pgl.HAQIM menyuruh Pgl.Nanda menunggu di rumah. kemudian Terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM pergi ke simpang Telkom dengan menggunakan sepeda Motor Scoopy, Sesampainya di Sate Yon tidak jauh dari Telkom, berhenti dikarenakan terdakwa ingin membeli Sate, namun sebelum ia membeli Sate saksi Pgl.HAQIM meminta rokok kepada terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan Rokok Feloz dan menyerahkan kepada saksi Pgl.HAQIM. kemudian saksi Pgl.HAQIM mengambil dan di depan Terdakwa, saksi Pgl.HAQIM mengeluarkan isi Rokok dan memindahkan 2 paket Sabu yang semula di dalam Kantong Jacket saksi Pgl.HAQIM ke dalam Kotak Rokok tersebut, sedangkan isi rokok saksi Pgl.HAQIM pindahkan ke Kantong Jacket saksi Pgl.HAQIM. setelah itu saksi Pgl.HAQIM memasukkan Sabu yang berada dalam Kotak Rokok Feloz ke Laci depan Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hijau Army, lalu terdakwa membeli Sate. Setelah terdakwa selesai membeli Sate, Terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM pergi ke depan Hotel Faradisa dekat Telkom menunggu Pgl.Dandi. kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 00.05 Wib terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM sampai di Pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa Kel.Padang Tengah Balai Nan Duo Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan berhenti menunggu pgl Dandi, pada saat menunggu tersebut tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM dan menanyakan dimana disimpan Sabu milik terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM. lalu saksi Pgl.HAQIM menjawab di dalam laci sepeda Motor. setelah itu Polisi memanggil 2 orang saksi dan setelah saksi datang Polisi menemukan dan menyita barang bukti dari saksi Pgl.HAQIM berupa 2 Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Bening disimpan dalam Kotak Rokok Feloz. Selanjutnya terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM beserta barang bukti di bawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : Berita Acara Penimbangan nomor : 091/10434/2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan Daftar taksiran barang bukti berupa: Diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1067 / NNF / 2024 tanggal 16 Mei 2024, dengan Kesimpulan barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina: (Termasuk Narkotika Gol.I).

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AGUNG DANA YAKSA Pgl.AGUNG Bin KHAIRUL AMRI, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB dan jam 23.10 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat disebuah rumah di Kelurahan Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa menelfon saksi MUHAMAD HAQIM Pgl.HAQIM (penuntutan dalm berkas perkara terpisah) melalui WA dan minta di jemput, lalu saksi pgl HAQIM jawab "jadi", setelah itu sekira jam 14.06 Wib karena belum dijemput oleh saksi Pgl.HAQIM, terdakwa kembali menelfon dan menanyakan dimana keberadaan saksi Pgl.HAQIM kenapa belum juga sampai. dan akhirnya sekira jam 15.00 Wib saksi Pgl.HAQIM menjemput terdakwa ke rumah isterinya di Tanjuang Aro Kab.Lima Puluh Kota, setelah itu Terdakwa dan saksi Pgl.HAQIM pergi ke rumah saksi Pgl.HAQIM, saat di jalan terdakwa menanyakan kepada saksi Pgl.HAQIM apakah ada Sabu yang akan di Pakai, dan saksi Pgl.HAQIM menjawab "ada". Sesampainya di rumah saksi Pgl.HAQIM, masuk dan duduk di kamar saksi Pgl.HAQIM. Lalu sekira Jam 16.19 Wib telfon saksi Pgl.HAQIM

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi ada orang yang menelepon, lalu saksi Pgl.HAQIM keluar kamar dan terdakwa tidak mengetahui telepon dari siapa. kemudian saksi Pgl.HAQIM masuk ke kamar kembali, kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi Pgl.HAQIM mengambil Sabu milik saksi Pgl.HAQIM sebanyak 1 Paket dari Laci sepeda motor yang berada di Sudut kamar saksi Pgl.HAQIM, dan mengambil Bong yang terbuat dari Botol Sprite di belakang meja Rias Kamar saksi Pgl.HAQIM dan saksi Pgl.HAQIM mengajak terdakwa untuk menggunakan Sabu bersama, kemudian saksi Pgl.HAQIM memasukan seluruh Sabu ke dalam Kaca Pirex yang tersambung dengan Bong, setelah itu saksi Pgl.HAQIM membakar Kaca Pirex yang bersisi Sabu tersebut lalu saksi Pgl.HAQIM hisap asapnya melalui sedotan yang juga tersambung dengan Bong. setelah itu saksi Pgl.HAQIM mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung saksi Pgl.HAQIM, kemudian saksi Pgl.HAQIM menyerahkan alat hisap tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa selesai terdakwa menyerahkan bong kembali kepada saksi Pgl.HAQIM dan begitu seterusnya secara bergantian dan berulang kali sampai sabu tersebut habis, Setelah Sabu habis, lalu saksi Pgl.HAQIM menyimpan Bong ke belakang meja rias. setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Kel.ibuah. kemudian sekira Jam 19.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah saksi Pgl.HAQIM, lalu duduk di kamar rumah saksi Pgl.HAQIM, sekira jam 22.00 Wib Pgl.Nanda tiba-tiba Datang ke rumah saksi Pgl.HAQIM. kemudian sekira jam 22.30 Wib saksi Pgl.HAQIM mengambil lagi 1 Paket Sabu milik saksi Pgl.HAQIM dari Laci sepeda motor yang berada di Sudut kamar saksi Pgl.HAQIM dan mengambil Bong dari belakang meja Rias, lalu Terdakwa, saksi Pgl.HAQIM dan Pgl.Nanda (DPO) menghisap Sabu secara bersama dengan cara awalnya saksi Pgl.HAQIM mengambil Sabu milik saksi Pgl.HAQIM sebanyak 1 Paket dari Laci sepeda motor yang berada di Sudut kamar saksi Pgl.HAQIM, dan mengambil Bong yang terbuat dari Botol Sprite di belakang meja Rias Kamar saksi Pgl.HAQIM dan saksi Pgl.HAQIM mengajak terdakwa dan pgl Nanda untuk menggunakan Sabu bersama, kemudian saksi Pgl.HAQIM memasukan seluruh Sabu ke dalam Kaca Pirex yang tersambung dengan Bong, setelah itu saksi Pgl.HAQIM membakar Kaca Pirex yang bersisi Sabu tersebut lalu saksi Pgl.HAQIM hisap asapnya melalui sedotan yang juga tersambung dengan Bong. setelah itu saksi Pgl.HAQIM mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung saksi Pgl.HAQIM, kemudian saksi Pgl.HAQIM menyerahkan alat hisap tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa selesai terdakwa menyerahkan bong kepada pgl Nanda, setelah pgl Nanda selesai, pgl Nanda menyerahkan kembali bong kepada saksi Pgl.HAQIM dan begitu seterusnya

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bergantian dan berulang kali sampai sabu tersebut habis, Setelah Sabu habis, saksi Pgl.HAQIM menyimpan Bong ke belakang meja rias. Setelah 1 paket Sabu habis, duduk santai di kamar saksi Pgl.HAQIM.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 091/10434/2024 tanggal 06 Mei 2024 dengan Daftar taksiran barang bukti berupa: Diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1067 / NNF / 2024 tanggal 16 Mei 2024, dengan Kesimpulan barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina: (Termasuk Narkoba Gol.I).

Bahwa terhadap terdakwa AGUNG DANA YAKSA dilakukan pemeriksaan urine tanggal 06 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan : MAMP : positif, AMP : positif, bahwa yang bersangkutan tidak bebas Narkoba, sesuai surat keterangan hasil Narkoba dari Laboratorium Klinik Polres Payakumbuh nomor : SKHN/58/V/2024/Lab Klinik tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wiwing Mayriska selaku dokter penanggung jawab Laboratorium Klinik Polres Payakumbuh.

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardigotan Harianto Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Haqim hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 00.05 WIB di pinggir Jalan Soekarno Hatta di depan Hotel Faradisa Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB tim dari Satresnarkoba Payakumbuh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di dekat Telkom Payakumbuh berikut dengan ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan di seputaran lokasi yang dimaksudkan oleh pemberi informasi. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 00.05 WIB, kami berada di pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh di sebelah Telkom, kemudian kami melihat 2 (dua) orang yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi yang kami dapatkan sedang duduk di atas sepeda motor. Kemudian kami langsung melakukan penangkapan dan memberitahu perangkat desa setempat dan meminta untuk menyaksikan penggeledahan yang akan kami lakukan terhadap Saksi Haqim. Sesampainya Armen Yandres selaku Ketua RT dan Wanda Nofriman selaku Ketua Pemuda setempat, kami melakukan penggeledahan terhadap Saksi Haqim dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Feloz yang kami temukan di dalam saku sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Haqim, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor polisi. Kemudian kami juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna ungu. Selanjutnya Saksi Haqim, Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Haqim, saat itu mereka sedang menunggu kedatangan Pgl Dandi (DPO) karena akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang kami temukan tersebut adalah milik Saksi Haqim yang diperoleh dari Pgl Herman (DPO) dengan cara membelinya dan akan dijual kepada Pgl Dandi (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Haqim bahwa cara Saksi Haqim mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Pgl Herman (DPO) yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Haqim menelepon Pgl Herman (DPO) dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu dan Pgl Herman (DPO) mengatakan ada dan kemudian menyuruh

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Haqim untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke dekat TK Putri Bungsu yang terletak di Kelurahan Tiakar Payakumbuh. Kemudian Saksi Haqim menjemput sabu ke lokasi yang telah dijanjikan dan bertemu langsung dengan Pgl Herman (DPO) dan Pgl Herman (DPO) langsung memberikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas rokok pada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Haqim bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum Saksi Haqim bayarkan pada Pgl Herman (DPO) dan akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah habis terjual oleh Terdakwa. Setelah Saksi Haqim mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dari Pgl Herman (DPO), kemudian Saksi Haqim pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya sekira pukul 10.30 WIB, Saksi Haqim menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan sisanya sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu Saksi Haqim simpan di dalam laci sepeda motor yang berada di sudut kamarnya. Sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Haqim melalui aplikasi Whatsapp dan minta Saksi Haqim untuk menjemputnya. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi Haqim menjemput Terdakwa menuju rumah Saksi Haqim. Di perjalanan menuju rumah Saksi Haqim, Terdakwa menanyakan pada Saksi Haqim apakah memiliki narkoba jenis sabu untuk dipakai dan Saksi Haqim menjawab ada. Sesampai di rumah Saksi Haqim, sekira pukul 16.30 Pgl Topan menelepon Saksi Haqim dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu pada Saksi Haqim dan Saksi Haqim kemudian mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari laci sepeda motor yang terletak di sudut kamarnya dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Pgl Topan di halaman rumah Saksi Haqim dan lalu Pgl Topan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Saksi Haqim dan kemudian pergi. Saksi haqim pun kembali ke kamarnya dan sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Haqim mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari laci sepeda motor yang terletak di sudut kamarnya dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan menggunakan 1 (satu) alat isap/ bong yang terbuat dari botol Sprite yang disembunyikan Saksi Haqim di belakang meja rias kamarnya tersebut. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Kelurahan Ibuah Kota Payakumbuh. Sekira pukul 19.00 WIB,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Haqim dan berbincang-bincang di kamar Saksi Haqim lalu sekira pukul 22.00 WIB, Pgl Nanda datang ke rumah Saksi Haqim dan sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Haqim mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari laci sepeda motor yang terletak di sudut kamarnya dan kemudian mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Pgl Nanda. Selanjutnya pada pukul 22.45 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Haqim untuk menjemput narkoba jenis sabu pesannya ke daerah Taeh dan Saksi Haqim pun bersedia dan pada pukul 23.00 WIB Saksi Haqim mendapat pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Pgl Dandi yang ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan Saksi Haqim menyuruh Pgl Dandi (DPO) untuk menjemputnya ke simpang Telkom Payakumbuh. Sekira pukul 23.15 WIB Saksi Haqim mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari laci sepeda motor yang terletak di sudut kamarnya yang akan diserahkan pada Pgl Dandi (DPO) dan memasukkannya ke dalam kantong atau saku jaket yang dikenakannya. Setelah itu Saksi Haqim mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Simpang Telkom dengan mengatakan "Bos, pai maantaan iko wak bos?" (Bos pergi mengantarkan ini kita Bos sambil menunjukkan narkoba jenis sabu yang ada di saku jaket yang dikenakannya dan Terdakwa bersedia karena setelahnya akan menjemput narkoba jenis sabu ke daerah Taeh. Lalu Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh Pgl Nanda dan mengatakan bahwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Simpang Telkom dan menyuruh Pgl Nanda untuk menunggu di rumah dan Pgl Nanda menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Haqim pergi ke Simpang Telkom dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau army tanpa nomor polisi. Sesampainya di Sate Yon yang tidak jauh dari Telkom, Saksi Haqim berhenti dikarenakan Terdakwa ingin membeli sate namun sebelum Terdakwa membeli sate Saksi Haqim sempat meminta rokok pada Terdakwa lalu Saksi Haqim mengeluarkan isi rokok dan memindahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok merek Feloz tersebut dan isi rokoknya Saksi Haqim simpan di kantong jaketnya. Setelah itu Saksi Haqim memasukkan 1 (satu) kota rokok merek Feloz yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke laci depan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army. Setelah Terdakwa membeli sate, Terdakwa dan Saksi Haqim pergi menunggu Pgl Dandi (DPO) ke depan Hotel Faradisa dekat Telkom dan di sanalah kami menangkap Terdakwa dan Saksi Haqim;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik keluarga Pgl Nanda. Saksi tidak mengetahui keberadaan Pgl Nanda saat ini;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Haqim bahwa 10 (sepuluh) narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Pgl Armen (DPO) tersebut akan Saksi Haqim konsumsi sendiri dan akan dijual jika ada yang akan membelinya dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor polisi milik Saksi dan istri Saksi yang bernama Elky Susanti;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor polisi milik Saksi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan tersebut karena dipinjam oleh Terdakwa pada anak Saksi yang bernama Rizki Ananda Pgl Nanda;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru 1 (satu) kali itu saja meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor polisi milik Saksi tersebut melalui anak Saksi yang bernama Rizki Ananda Pgl Nanda karena mereka berteman;
 - Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor itu atas nama nama istri Saksi yang bernama Elky Susanti dan tidak ikut disita dalam perkara ini;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army tersebut tanpa plat nomor polisi karena saat itu sepeda motor tersebut baru saja Saksi beli. Sekarang latnya sudah keluar dengan nomor polisi BA 2419 MAC;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Wanda Nofirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 00.05 WIB di pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa yang terletak di Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB saat Saksi sedang tidur di rumah, kemudian pihak kepolisian menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang di depan Hotel Faradisa yang terletak di Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan pihak kepolisian meminta Saksi selaku Ketua Pemuda untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Haqim. Kemudian karena pihak kepolisian meminta adanya 2 (dua) orang perangkat desa Saksi pun ke rumah Saksi Armen Yandres sebagai Ketua RW dan mengajak untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Armen Yandres pergi menuju lokasi penangkapan Terdakwa tersebut. Sesampainya di lokasi penangkapan, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Haqim telah diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Haqim dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Feloz yang ditemukan di dalam saku sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Haqim, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana yang Saksi Haqim gunakan saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor polisi. Pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android warna ungu gelap merek Oppo. Lalu Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait siapa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa pada saat itu menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Haqim. Selanjutnya polisi membawa Terdakwa dan Saksi Haqim bersama seluruh barang bukti tersebut ke Polres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haqim bukan merupakan warga yang tinggal atau berdomisili di RW 001 Kelurahan Padang Tengah Balai Nanduo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 4. Armen Yandres, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 00.05 WIB di pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa yang terletak di Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, lalu Saksi Wanda Nofriman datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang di depan Hotel Faradisa yang terletak di Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan pihak kepolisian meminta Saksi selaku Ketua RW dan Saksi Wanda Nofriman untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Haqim Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Wanda Nofriman pergi menuju lokasi penangkapan Terdakwa tersebut. Sesampainya di lokasi penangkapan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Haqim telah diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Haqim dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Feloz yang ditemukan di dalam saku sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Haqim, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana yang Saksi Haqim gunakan saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor polisi. Pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android warna ungu gelap merek Oppo. Lalu Saksi Haqim diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait siapa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan Saksi Haqim pada saat itu menjawab bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Haqim. Selanjutnya polisi membawa Terdakwa dan Saksi Haqim

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama seluruh barang bukti tersebut ke Polres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haqim bukan merupakan warga yang tinggal atau berdomisili di RW 001 Kelurahan Padang Tengah Balai Nanduo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Muhamad Haqim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap polisi saat sedang menunggu Dandi (DPO) untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 00.05 WIB di pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa yang terletak di Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa awalnya pada hari hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 00.05 WIB, Terdakwa dan Saksi sedang berada di pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh di sebelah Telkom untuk menunggu Pgl Dandi (DPO) yang telah memesan narkoba jenis sabu pada Saksi kemudian datang pihak kepolisian dan menangkap Terdakwa dan Saksi. Kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Feloz di dalam saku sepeda motor yang Saksi kendarai, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana yang Saksi gunakan saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor polisi. Kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna ungu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah khususnya di kamar Saksi namun sabu lainnya yang disimpan Saksi tidak ditemukan dan teman Saksi yang bernama Pgl Nanda yang awalnya berada di kamar Saksi sudah pergi. Setelah itu Saksi bersama barang bukti ke Polres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dengan cara membelinya pada Pgl Herman (DPO);
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Pgl Herman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di dekat TK Putri Bungsu yang terletak di Kelurahan Tiakar Payakumbuh. Saksi bertemu langsung dengan Pgl Herman (DPO) dan Pgl Herman (DPO) langsung memberikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kertas rokok pada Saksi. Setelah itu Saksi pulang ke rumah dan memkai sabu itu sebanyak 2 (dua) paket dan sisanya 8 (delapan) paket Saksi simpan di dalam laci sepeda motor yang berada di sudut kamar Saksi. Sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi melalui aplikasi Whatsapp dan minta Saksi untuk menjemputnya di rumah istrinya. Sekira pukul 15.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa ke rumah istrinya yang terletak di Tanjung Aro Kabupaten Lima Puluh Kota dan sesampainya di rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa memakai sabu bersama di kamar Terdakwa. Sekira pukul 16.30 WIB Pgl Topan menelepon Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu pada Saksi dan Saksi kemudian mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari laci sepeda motor yang terletak di sudut kamarnya dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Pgl Topan di halaman rumah Saksi dan lalu Pgl Topan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Saksi dan kemudian pergi. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Kelurahan Ibuah Kota Payakumbuh;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan kami berbincang-bincang di kamar Saksi lalu sekira pukul 22.00 WIB, Pgl Nanda datang ke rumah Saksi dan sekira pukul 22.30 WIB, Saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari laci sepeda motor yang terletak di sudut kamar Saksi dan kemudian mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Pgl Nanda. Selanjutnya pada pukul 22.45 WIB, Terdakwa mengajak Saksi untuk menjemput narkoba jenis sabu pesannya ke daerah Taeh dan Saksi pun bersedia dan pada pukul 23.00 WIB, Saksi mendapat pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Pgl Dandi (DPO) yang ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan Saksi menyuruh Pgl Dandi (DPO) untuk menjemputnya ke simpang Telkom Payakumbuh. Sekira pukul 23.15 WIB Saksi mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari laci

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



sepeda motor yang terletak di sudut kamarnya yang akan Saksi serahkan pada Pgl Dandi (DPO) dan memasukkannya ke dalam kantong atau saku jaket yang Saksi kenakan. Setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Simpang Telkom dengan mengatakan "Bos, pai maantaan iko wak bos?" (Bos pergi mengantarkan ini kita Bos sambil menunjukkan narkoba jenis sabu yang ada di saku jaket yang dikenakannya dan Terdakwa bersedia karena setelahnya akan menjemput narkoba jenis sabu pesannya ke daerah Taeh. Lalu Terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh Pgl Nanda dan mengatakan bahwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Simpang Telkom dan menyuruh Pgl Nanda untuk menunggu di rumah dan Pgl Nanda menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke Simpang Telkom dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau army tanpa nomor polisi. Sesampainya di Sate Yon yang tidak jauh dari Telkom, Saksi berhenti dikarenakan Terdakwa ingin membeli sate namun sebelum Terdakwa membeli sate Saksi sempat meminta rokok pada Terdakwa memberikannya. Lalu Saksi mengeluarkan isi rokok dan memindahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang semula ke dalam kotak rokok merek Feloz tersebut dan isi rokoknya Saksi simpan di kantong jaketnya. Setelah itu Saksi memasukkan 1 (satu) kota rokok merek Feloz yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke laci depan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army. Setelah Terdakwa membeli sate, Terdakwa dan Saksi pergi menunggu Pgl Dandi (DPO) ke depan Hotel Faradisa dekat Telkom dan di sanalah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa belum sempat bertemu dengan Pgl Dandi (DPO) untuk menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu pada Pgl Dandi (DPO) karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Pgl Herman (DPO) adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang Saksi beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa beratnya;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Pgl Topan pada sore hari sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti merupakan bagian dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Pgl Herman (DPO) pada tanggal 4 Mei 2024;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor yang Terdakwa dan Saksi kendaraai saat akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Pgl Nanda;
- Bahwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor tersebut pada Pgl Nanda adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan kami pergi malam itu untuk mengantarkan pesanan sabu, tapi di tidak tahu akan diantarkan kemana, berapa banyak dan untuk siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak dan kepada siapa saja Terdakwa memesan narkoba jenis sabu di daerah Taeh;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Haqim pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 00.05 wib di pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei sekira Jam 13.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah istri Saksi yang terletak di Tanjung Aro Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa menelepon Saksi Haqim melalui aplikasi Whatsapp dan meminta Saksi Haqim menjemput Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Haqim datang menjemput Terdakwa dan sesampainya di rumah Saksi Haqim kami memakai sabu bersama lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Ibuah Kota Payakumbuh. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Haqim dan sekira pukul 22.00 WIB Pgl Nanda datang lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa, Terdakwa dan Nanda memakai sabu bersama. Pada pukul 22.45 WIB Terdakwa mengajak Saksi Haqim ke daerah Taeh untuk menjemput narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



pesan, dan Saksi Haqim bersedia mengantarkan Terdakwa. Namun sekira pukul 23.10 WIB Saksi Haqim mengajak Terdakwa untuk pergi ke Simpang Telkom, dengan berkata "Bos pai maantaan iko wak Bos", (Bos pergi mengatarkan ini kita bos) sambil menunjuk ke arah kantong jaketnya kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa bersedia. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau army milik Pgl Nanda dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Haqim pergi ke Simpang Telkom dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Sesampainya di sana kami berhenti untuk menunggu teman Terdakwa yang akan membeli sabu tersebut namun datang pihak kepolisian dan menangkap Saksi Haqim dan Terdakwa;

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Feloz di dalam saku sepeda motor yang Saksi Haqim dan Terdakwa kendarai, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana yang Saksi Haqim gunakan saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor polisi. Kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna ungu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Haqim mengantarkan narkoba jenis sabu pada saat itu, yang Terdakwa ketahui bahwa pada saat itu Saksi Haqim mengajak Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor yang Terdakwa dan Saksi Haqim kendarai saat akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Pgl Nanda. Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor tersebut pada Pgl Nanda;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjemput pesanan narkoba jenis sabu pada Pgl Fardo ke daerah Taeh setelah Terdakwa dan Saksi Haqim mengantarkan narkoba jenis sabu di Simpang Telkom namun kami ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga belum jadi ke daerah Taeh;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu pada Pgl Fardo pada sore hari saat Saksi pulang dari rumah Terdakwa dimana Saksi memesan narkoba jenis sabu pada Pgl Fardo seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haqim tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 091/10434/2024 tanggal 06 Mei 2024, yang ditandatangani oleh WARIYATI,R.SE sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1067 / NNF / 2024 tanggal 16 Mei 2024;
3. Surat keterangan hasil Narkoba dari Laboratorium Klinik Polres Payakumbuh nomor : SKHN/58/V/2024/Lab Klinik tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Wiwing Mayriska selaku dokter penanggung jawab Laboratorium Klinik Polres Payakumbuh;
4. Surat Penyampaian Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap tsk. an. AGUNG DANA YAKSA Pgl. AGUNG Bin. KHAIRUL AMRI. Nomor: R/431/VII/Ka/Pb.00/2024/BNNK tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 Paket Diduga Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus Plastik Bening disimpan dalam Kotak Rokok Feloz;
2. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 unit *handphone* Android merek Oppo Warna Hitam dengan nomor WA 085364666850;
4. 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hijau Army Tanpa Plat Nomor;
5. 1 unit *handphone* Android merek Oppo Warna ungu gelap dengan nomor WA 0895708147050;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Haqim pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 00.05 wib di pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa Kelurahan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Padang Tangah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei sekira Jam 13.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah istri Saksi yang terletak di Tanjuang Aro Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Terdakwa menelepon Saksi Haqim melalui aplikasi Whatsapp dan meminta Saksi Haqim menjemput Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Haqim datang menjemput Terdakwa dan sesampainya di rumah Saksi Haqim kami memakai sabu bersama lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Ibuah Kota Payakumbuh. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Haqim dan sekira pukul 22.00 WIB Pgl Nanda datang lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa, Terdakwa dan Nanda memakai sabu bersama-sama. Pada pukul 22.45 WIB Terdakwa mengajak Saksi Haqim ke daerah Taeh untuk menjemput narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa pesan, dan Saksi Haqim bersedia mengantarkan Terdakwa. Namun sekira pukul 23.10 WIB Saksi Haqim mengajak Terdakwa untuk pergi ke Simpang Telkom, dengan berkata "Bos pai maantaan iko wak Bos", (Bos pergi mengatarkan ini kita bos) sambil menunjuk ke arah kantong jaketnya kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa bersedia. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau army milik Pgl Nanda dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Haqim pergi ke Simpang Telkom dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Sesampainya di sana kami berhenti untuk menunggu teman Terdakwa yang akan membeli sabu tersebut namun datang pihak kepolisian dan menangkap Saksi Haqim dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok merek Feloz di dalam saku sepeda motor yang Saksi Haqim dan Terdakwa kendarai, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam ditemukan di dalam kantong celana yang Saksi Haqim gunakan saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor polisi. Kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna ungu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Haqim mengantarkan narkoba jenis sabu pada saat itu, yang Terdakwa ketahui

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



bahwa pada saat itu Saksi Haqim mengajak Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor yang Terdakwa dan Saksi Haqim kendari saat akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Pgl Nanda. Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau army tanpa plat nomor tersebut pada Pgl Nanda;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjemput pesanan narkoba jenis sabu pada Pgl Fardo ke daerah Taeh setelah Terdakwa dan Saksi Haqim mengantarkan narkoba jenis sabu di Simpang Telkom namun kami ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga belum jadi ke daerah Taeh;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu pada Pgl Fardo pada sore hari saat Saksi pulang dari rumah Terdakwa dimana Saksi memesan narkoba jenis sabu pada Pgl Fardo seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Haqim tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1067 / NNF / 2024 tanggal 16 Mei 2024 diketahui jika serbuk kristal yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Haqim positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian “orang” akan dibatasi sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan benar bernama Agung Dana Yaksa Pgl. Agung Bin Khairul Amri sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. Perkara PDM-77/PYKBH/ 08/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi”

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun perbuatan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai karena ada hal lain yang terjadi diluar kehendak si pelaku sehingga membuat tujuan pelaku melakukan hal itu tidak terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, sekira pukul 00.05 wib di pinggir Jalan Soekarno-Hatta di depan Hotel Faradisa Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah terjadi penangkapan terhadap Muhamad Haqim Pgl. Haqim Bin Deni Indra dan Terdakwa saat sedang menunggu Dandi (DPO) untuk bertransaksi jual beli atas 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis metamphitamina/sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Muhamad Haqim Pgl. Haqim Bin Deni Indra, Terdakwa, dan Nanda (DPO) sedang berada di rumah Saksi Muhamad Haqim Pgl. Haqim Bin Deni Indra mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Muhamad Haqim Pgl. Haqim Bin Deni Indra mendapatkan pesanan dari Dandi (DPO) dan sepakat untuk bertemu di simpang telkom untuk penyerahan narkoba. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Nanda (DPO) lalu mengajak Saksi Muhamad Haqim Pgl. Haqim Bin Deni Indra ke daerah Taeh untuk mengambil narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa selain itu juga Terdakwa juga sekalian mengantar Saksi Muhamad Haqim Pgl. Haqim Bin Deni Indra untuk mengantar narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa serbuk kristal yang diantarkan oleh Saksi Haqim dan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 1067 / NNF / 2024 tanggal 16 Mei 2024 mengandung metamfetamin yang merupakan narkoba golongan I pada daftar Narkoba Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Haqim tidak memiliki izin dari pejabat berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tahu jika Saksi Muhamad Haqim Pgl. Haqim Bin Deni Indra pergi ke simpang telkom untuk mengantar pesanan narkoba jenis sabu meskipun Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa Saksi Haqim bertransaksi selain itu Terdakwa juga mencarikan sepeda motor untuk digunakan mengantar narkoba jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesamaan niat antara Terdakwa dan Saksi Haqim untuk melakukan penjualan narkoba jenis sabu meskipun perbuatan tersebut tidak selesai karena Saksi Haqim dan Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum bertemu dengan Dandi (DPO), oleh karena itu perbuatan Terdakwa menemani Saksi Haqim untuk mengantar narkoba telah memenuhi kualifikasi percobaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "percobaan untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah mengetahui sejak awal jika Saksi Haqim akan pergi mengantar narkoba jenis sabu dan mengetahui hal tersebut Terdakwa malah mencarikan sepeda motor untuk dipakai mengantar narkoba jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa karena Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba hal ini juga dikuatkan dengan Berita Acara Pelaksanaan Case Conference Nomor: BA.TAT/VII/PB.00/2024/BNBK yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, maka mengenai besarnya jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan bentuk pidana penggantinya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak rokok Feloz dan 1 Unit *handphone* Android merek Oppo Warna Hitam dengan nomor WA 085364666850 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit *handphone* Android merek Oppo Warna ungu gelap dengan nomor WA 0895708147050 yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan transaksi narkoba antara Saksi Haqim dan Dandi (DPO), maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hijau Army Tanpa Plat Nomor yang merupakan milik Saksi Mulyadi, maka dikembalikan kepada Saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Dana Yaksa Pgl. Agung Bin Khairul Amri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan untuk secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak rokok Feloz;
 - 1 unit *handphone* Android merek Oppo Warna Hitam dengan nomor WA 085364666850;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 unit *handphone* Android merek Oppo Warna ungu gelap dengan nomor WA 0895708147050;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hijau Army Tanpa Plat Nomor;

Dikembalikan kepada Saksi Mulyadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hari Rahmat, S.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Rahmat, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)